



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK
BIDANG PERDAGANGAN

NO. SOP	: 07/SOP/Disdagin-Perdagg/2022
TGL. PEMBUATAN	: Juni 2017
TGL. REVISI	: 15 Agustus 2022
TGL. EFEKTIF	: 15 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK DRS. ZAMROWI, M.SI NIP. 196606071986101005
NAMA SOP	MONITORING BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3 Peraturan Wali Kota Depok No. 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok	1 Memahami tugas pokok dan Fungsi 2 Mampu berkomunikasi dengan baik 3 Mampu mengoperasionalkan Komputer 4 Dapat bekerjasama dengan tim
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
	1 Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer, jaringan internet 2 HP android

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka penyelenggaraan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting tidak berjalan lancar	1 Data Laporan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

SOP MONITORING BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Kadis	Sekdis	Kabid	JFT selaku Koordinator	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun konsep rencana kerja pelaksanaan monitoring barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.					Mulai	Konsep rencana kerja untuk pelaksanaan monitoring	2 hari	Rencana kerja	
2	Memeriksa dan menyampaikan konsep rencana kerja	Diketahui					Rencana kerja	1 hari	Rencana kerja yang sudah di paraf	
3	Memberi persetujuan rencana kerja monitoring		◇				Rencana kerja yang sudah di paraf	1 hari	Rencana kerja yang sudah ditanda tangani	
4	Memberikan dan Menyetujui Surat Perintah Tugas		Disetujui				Rencana kerja yang sudah ditanda tangani	30 menit	Surat Perintah Tugas	
5	Melaksanakan Monitoring kepada pedagang sembako di pasar rakyat						Bahan dan alat monitoring	1 hari	Data hasil monitoring	
6	Membuat laporan hasil monitoring					◇	Data hasil pengawasan	60 menit	Laporan hasil monitoring	
7	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring						Laporan hasil monitoring	1 hari	Laporan hasil monitoring yang sudah di paraf	
8	Memberi persetujuan dan menandatangani laporan monitoring						Laporan hasil monitoring yang sudah di paraf	30 menit	Laporan hasil monitoring	
9	Menginput data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ke dalam Depok Single Window (DSW)					◇	Laporan hasil monitoring	60 menit	Data tersaji pada Depok Single Window	
10	Mengarsip Laporan monitoring					Selesai	Laporan hasil monitoring	30 menit	Laporan monitoring terarsip	